KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA PEREAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
LUH DENI KRISTINA NIM. 1714101014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.	**Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.**
NIP. 195812311982031045	**NIP. 199003232018031001**

Skripsi oleh Luh Deni Kristina ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 19 April 2021

Dewan Penguji,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Ketua)
NIP. 195812311982031045

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 199003232018031001

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
NIP. 198007202006041001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Luh Deni Kristina
Tempat, dan Tanggal Lahir	: Sangsit, 31 Desember 1998
NIM	: 1714101014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Kedudukan Hak Dan Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan

Luh Deni Kristina

NIM. 1714101014

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean. Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)"**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantanga, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam Skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulustulusnya kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. selaku Rektor Unversitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pedidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Juruan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H , selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sekaligus pembimbingan II dan penguji II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing, memberikan

dorongan, semangat kepada peneliti dan mengarahkan peneliti sampai terselesainya skripsi ini.

5. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pedidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si , selaku pembimbing I dan penguji I yang dengan penuh tanggungjawab dan kesabaran dalam memberikan bimbingannya serta arahan yang bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
7. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Program Srata 1 (SI) Ilmu Hukum.
8. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku penguji III yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis sampai terselesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan dan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
10. I Nyoman Suda selaku Kepala Desa Perean dan perangkat Desa Perean yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua saya, Bapak Made Subakti dan Ibu Ketut Rastini yang sangat saya sayangi dan cintai, yang tiada henti selalu memberikan motivasi, semangat, doa, dan dukungan dari awal dalam menyelesaikan studi ini.
12. Keempat adik saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
13. Penyemangat saya yang telah menemani dari SMA sampai penulis memproleh gelar Sarjana Hukum, Philipus Be Naisau yang telah memberikan semangat, motivasi, sehingga penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum
14. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2017, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

pada kesempatan ini, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.

Singaraja, 19 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA i
ABSTRAK iv
ABTRACTS v
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Pembatasan Masalah 9
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Hasil Penelitian 11

BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali 13
2.1.1 Pengertian Perkawinan 13
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perkawinan 19
2.1.3 Keabsahan Perkawinan 20
2.1.4 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan 21
2.2 Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali 22
2.3 Konsep Pewarisan Adat Beserta Kedudukan dan Haknya 24
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat 24
2.3.2 Hukum Waris Hindu 24
2.3.3 Asas-Asas Hukum Waris Hindu 25
2.3.4 Unsur-Usur Hukum Waris Hindu 26
2.3.5 Sistem Pewarisan Hukum Adat 27
2.3.6 Sifat-Sifat dan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali 30
2.4 Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat 32
2.4.1 Pengertian Anak 32
2.4.2 Hak-Hak dan Kewajiban Anak 33

2.4.3 Jenis-Jenis Anak 36

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 42

3.2 Sifat Penelitian 43

3.3 Data dan Sumber Data 43

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 45

3.5 Teknik Penentuan Sampel Peneitian 46

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50

4.2 Hasil Penelitian 54

4.2.1 Sistem Perkawinan Nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan 54

4.2.2 Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan 60

4.3 Pembahasan..... 62

4.3.1 Sistem Perkawinan Nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan 62

4.3.2 Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali 76

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 91

5.2 Saran 92

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN